



PUTUSAN

Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **SUCIPTO Bin SUTRISNO**
Tempat Lahir : Dusun Royalindo Desa Tanjung Agung
Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun/ 5 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Royalindo Desa Tanjung Agung Kecamatan
Katibung Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Kla., tertanggal 21 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SUCIPTO Bin SUTRISNO; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 147/Pid.b/2016/PN.Kla., tertanggal 21 April 2016 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa SUCIPTO Bin SUTRISNO dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II-72/KLD/04/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibacakan di persidangan tanggal 27 April 2016 sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

KESATU: -----

Bahwa ia terdakwa SUCIPTO Bin SUTRISNO (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Royalindo Desa Tanjung Agung Kec. Katibung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. *"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (unit) sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka : MF3VR10BBBL058409 nomor*

Halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Pidana Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : YX150FMG08032587 STNK an. EDY SANTOSO yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Tempel Rejo Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, RENDY APRIYANTO Bin HERWAN dengan maksud untuk ngobrol-ngobrol mendatangi rumah MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB datang RIBATDIYANTO Bin ALFIAN ke rumah MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN dengan maksud akan meminjam 1 (unit) sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. EDY SANTOSO milik MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN, dimana sepeda motor tersebut akan dipinjam untuk menonton organ tunggal di Dsn. Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong Kab. Pesawaran; -----
- Selanjutnya MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN meminjamkan sepeda motor miliknya kepada RIBATDIYANTO Bin ALFIAN. Kemudian ketika RIBATDIYANTO Bin ALFIAN yang sudah dipinjami sepeda motor oleh MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN akan pergi dari rumah MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN menuju ke tempat organ tunggal, RENDY APRIYANTO Bin HERWAN ingin ikut juga untuk pergi ke tempat organ tunggal tersebut. Selanjutnya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN dengan membonceng RENDY APRIYANTO Bin HERWAN pergi ke tempat organ tunggal di Dsn. Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong Kab. Pesawaran; -----
- Selanjutnya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN sebelum sampai di tempat organ tunggal mengajak RENDY APRIYANTO Bin HERWAN untuk mampir ke rumah NGATIYONO Bin SAMAD dengan tujuan mengantar baju, selama + 1 (satu) jam RIBATDIYANTO Bin ALFIAN dan RENDY APRIYANTO Bin HERWAN duduk-duduk di rumah NGATIYONO Bin SAMAD. Setelah itu RIBATDIYANTO Bin

Halaman 3 dari 29 halaman
Putusan Pidana Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN dan RENDY APRIYANTO Bin HERWAN melanjutkan tujuannya semula untuk menonton organ tunggal di Dsn. Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong Kab. Pesawaran. Selanjutnya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN dan RENDY APRIYANTO Bin HERWAN di tengah perjalanan tepatnya di jalan desa Tempel Rejo bertemu dengan KOHAR RUDIN Bin SUYITNO. Kemudian mereka bertiga berangkat ke tempat organ tunggal tersebut; -----

- Sesampainya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN, KOHAR RUDIN Bin SUYITNO dan RENDY APRIYANTO Bin HERWAN di tempat organ tunggal, tidak lama kemudian RENDY APRIYANTO Bin HERWAN berkata kepada RIBATDIYANTO Bin ALFIAN "pinjam motor mau ke warung". Selanjutnya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN memberikan sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. EDY SANTOSO milik MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN kepada RENDY APRIYANTO Bin HERWAN; -----
- Selanjutnya RENDY APRIYANTO Bin HERWAN membawa sepeda motor tersebut ke arah Katibung. RIBATDIYANTO Bin ALFIAN yang menunggu RENDY APRIYANTO Bin HERWAN tidak juga datang/ kembali di tempat organ tunggal, kemudian RIBATDIYANTO Bin ALFIAN menelpon RENDY APRIYANTO Bin HERWAN akan tetapi nomornya tidak aktif. Selanjutnya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN memberitahukan kejadian tersebut kepada MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN; -----
- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dsn. Royalindo Desa Tanjung Agung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan didatangi oleh RENDY APRIYANTO Bin HERWAN, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka : MF3VR10BBBL058409 nomor mesin : YX150FMG08032587. Kemudian RENDY APRIYANTO Bin HERWAN bercerita kepada terdakwa bahwa RENDY APRIYANTO Bin HERWAN telah

Halaman 4 dari 29 halaman
Putusan Pidana Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik kawannya di kedondong tanpa seijin pemiliknya.

Selanjutnya terdakwa diminta oleh RENDY APRIYANTO Bin HERWAN untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut maka akan diberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh RENDY APRIYANTO Bin HERWAN. Kemudian terdakwa mencoba untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada kakak terdakwa, lek SARNO dan ASMARA (tetangga terdakwa); -----

- Pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 RENDY APRIYANTO Bin HERWAN pergi dari rumah terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut masih ada pada terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan selama 3 (tiga) hari oleh terdakwa di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Kedondong yang menjemput terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Kedondong; -----
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan penggelapan dari Desa Kedondong. Dan harga normal sepeda motor tersebut di masyarakat adalah sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan dari terdakwa dan RENDY APRIYANTO Bin HERWAN telah merugikan saksi korban MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP; -----

ATAU :

KEDUA: -----

Bahwa ia terdakwa SUCIPTO Bin SUTRISNO (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Royalindo Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kec. Katibung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. *"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (unit) sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. EDY SANTOSO yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Tempel Rejo Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, RENDY APRIYANTO Bin HERWAN dengan maksud untuk ngobrol-ngobrol mendatangi rumah MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB datang RIBATDIYANTO Bin ALFIAN ke rumah MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN dengan maksud akan meminjam 1 (unit) sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. EDY SANTOSO milik MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN, dimana sepeda motor tersebut akan dipinjam untuk menonton organ tunggal di Dsn. Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong Kab. Pesawaran; -----
- Selanjutnya MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN meminjamkan sepeda motor miliknya kepada RIBATDIYANTO Bin ALFIAN. Kemudian ketika RIBATDIYANTO Bin ALFIAN yang sudah dipinjam sepeda motor oleh MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN akan pergi dari rumah MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN menuju ke tempat organ tunggal, RENDY APRIYANTO Bin HERWAN ingin ikut juga untuk pergi ke tempat organ tunggal tersebut. Selanjutnya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN dengan membonceng RENDY APRIYANTO Bin HERWAN pergi ke tempat organ tunggal di Dsn. Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong Kab. Pesawaran; -----

Halaman 6 dari 29 halaman
Putusan Pidana Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN sebelum sampai di tempat organ tunggal mengajak RENDY APRIYANTO Bin HERWAN untuk mampir ke rumah NGATIYONO Bin SAMAD dengan tujuan mengantar baju, selama + 1 (satu) jam RIBATDIYANTO Bin ALFIAN dan RENDY APRIYANTO Bin HERWAN duduk-duduk di rumah NGATIYONO Bin SAMAD. Setelah itu RIBATDIYANTO Bin ALFIAN dan RENDY APRIYANTO Bin HERWAN melanjutkan tujuannya semula untuk menonton organ tunggal di Dsn. Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong Kab. Pesawaran. Selanjutnya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN dan RENDY APRIYANTO Bin HERWAN di tengah perjalanan tepatnya di jalan desa Tempel Rejo bertemu dengan KOHAR RUDIN Bin SUYITNO. Kemudian mereka bertiga berangkat ke tempat organ tunggal tersebut; -----
- Sesampainya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN, KOHAR RUDIN Bin SUYITNO dan RENDY APRIYANTO Bin HERWAN di tempat organ tunggal, tidak lama kemudian RENDY APRIYANTO Bin HERWAN berkata kepada RIBATDIYANTO Bin ALFIAN "pinjam motor mau ke warung". Selanjutnya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN memberikan sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. EDY SANTOSO milik MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN kepada RENDY APRIYANTO Bin HERWAN; -----
- Selanjutnya RENDY APRIYANTO Bin HERWAN membawa sepeda motor tersebut ke arah Katibung. RIBATDIYANTO Bin ALFIAN yang menunggu RENDY APRIYANTO Bin HERWAN tidak juga datang/ kembali di tempat organ tunggal, kemudian RIBATDIYANTO Bin ALFIAN menelpon RENDY APRIYANTO Bin HERWAN akan tetapi nomornya tidak aktif. Selanjutnya RIBATDIYANTO Bin ALFIAN memberitahukan kejadian tersebut kepada MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN; -----
- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dsn. Royalindo Desa Tanjung Agung Kec.

Halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Pidana Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katibung Kab. Lampung Selatan didatangi oleh RENDY APRIYANTO Bin HERWAN, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587. Kemudian RENDY APRIYANTO Bin HERWAN bercerita kepada terdakwa bahwa RENDY APRIYANTO Bin HERWAN telah mengambil sepeda motor milik kawannya di kedondong tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya terdakwa diminta oleh RENDY APRIYANTO Bin HERWAN untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut maka akan diberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh RENDY APRIYANTO Bin HERWAN. Kemudian terdakwa mencoba untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada kakak terdakwa, lek SARNO dan ASMARA (tetangga terdakwa); -----

- Pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 RENDY APRIYANTO Bin HERWAN pergi dari rumah terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut masih ada pada terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan selama 3 (tiga) hari oleh terdakwa di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Kedondong yang menjemput terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Kedondong; -----
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan penggelapan dari Desa Kedondong. Dan harga normal sepeda motor tersebut di masyarakat adalah sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan dari terdakwa dan RENDY APRIYANTO Bin HERWAN telah merugikan saksi korban MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 ke-2 KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: -----

SAKSI I: RIBATDIYANTO BIN ALFIAN; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB di Dusun Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan 1 (unit) sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. Edy Santoso milik Mahendra Saputra Bin Basirun; -----
- Bahwa awalnya saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) bermain ke rumah saksi Mahendra untuk ngobrol dan minum kopi, lalu pada jam 18.00 WIB saksi datang ke rumah saksi Mahendra untuk meminjam 1 (unit) sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. Edy Santoso milik Mahendra Saputra Bin Basirun untuk nonton organ; -----
- Bahwa kemudian setelah saksi Mahendra meminjamkan 1 (unit) sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. Edy Santoso kepada saksi, saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) ingin ikut saksi untuk menonton organ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke tempat organ, saksi dan saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) mampir ke rumah saksi Ngatiyono untuk mengantar baju dan sempat mengobrol di rumah saksi Ngatiyono selama sejam; -----
- Bahwa pada saat perjalanan ke tempat organ saksi Ribat dan saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan saksi Kohar dan saksi mengajak saksi Kohar ke tempat organ dan saksi Kohar menyetujuinya; -----
- Bahwa saksi Kohar, saksi dan saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) berboncengan bertiga pergi ke tempat organ di Dusun Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kabupaten Pesawaran; -----
- Bahwa sesampainya di Dusun Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kabupaten Pesawaran, saksi Kohar, saksi dan saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) menonton organ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) berkata kepada saksi Ribat, "Pinjam motor, mau ke warung" lalu saksi Ribat memberikan kunci sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa saksi menunggu saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) tetapi saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak kembali ke tempat organ; -----
- Bahwa saksi Ribat menelfon saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) tetapi nomornya tidak aktif; -----
- Bahwa pada jam 21.30 WIB saksi menelpon saksi Mahendra dan berkata "Lur, si Rendi udah ke rumah tah kok belum balik juga" lalu saksi Mahendra menjawab, "Belum, kan tadi sama kamu" lalu saksi menjawab "tadi dia itu meminjam sepeda motor mau ke warung, saya kira pulang ke rumah kamu", saksi Mahendra menjawab, "ya enggaklah, enggak kesini" dan saksi menjawab "ya udah nanti saya cariin"; -----

Halaman 10 dari 29 halaman
Putusan Pidana Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, saksi datang ke rumah saksi Mahendra dan bercerita bahwa sepeda motor telah dibawa oleh saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah itu saksi Mahendra dan saksi mencari saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) tetapi tidak ketemu; -----
- Bahwa setelah saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) tertangkap, barulah saksi mengetahui sepeda motor saksi Mahendra dijual kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI II: MAHENDRA SAPUTRA Bin BASIRUN; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 milik saksi telah dibawa oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) tanpa seijin saksi, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran; ----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 17.00 WIB bertempat rumah saksi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, datang saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) main ke rumah saksi dengan maksud untuk ngobrol-ngobrol; -----
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib datang saksi Ribatdiyanto Bin Alfian ke rumah saksi dengan maksud akan meminjam 1 (unit) sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. Edy Santoso milik saksi, dimana sepeda motor tersebut akan dipinjam oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribatdiyanto Bin Alfian untuk menonton organ tunggal di Dusun Tanjung Aman
Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran; -----

- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada saksi Ribatdiyanto Bin Alfian dan kemudian ketika saksi Ribatdiyanto Bin Alfian yang sudah dipinjam sepeda motor oleh saksi akan pergi dari rumah saksi menuju ke tempat organ tunggal, saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) ingin ikut juga untuk pergi ke tempat organ tunggal tersebut; -
- Bahwa kemudian saksi Ribatdiyanto Bin Alfian dengan membonceng saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi ke tempat organ tunggal di Dusun Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran; -----
- Bahwa saksi sekira pukul 21.00 WIB ditelpon oleh saksi Ribatdiyanto Bin Alfian dan berkata "Lur si Rendy udah kerumah tah kok belum balik juga" dan dijawab oleh saksi "belum, kan tadi sama kamu" dan kemudian dijawab lagi oleh saksi Ribatdiyanto Bin Alfian "tadi dia itu meminjam motor mau kewarung, saya kira pulang ke rumah kamu" dan dijawab oleh saksi "ya enggak lah enggak kesini" dan kemudian saksi Ribatdiyanto Bin Alfian menjawab "ya udah nanti saya cariin"; -----
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 saksi Ribatdiyanto Bin Alfian datang ke rumah saksi dan menceritakan mengenai motor milik saksi yang dibawa oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan selanjutnya saksi dan saksi Ribatdiyanto Bin Alfian mencari saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan tetapi tidak ketemu; -----
- Bahwa saksi berulang kali menelpon ke saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan tetapi sering tidak aktif; -----
- Bahwa pada saat handphone milik saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dapat dihubungi, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada istri saksi untuk menjebak saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan berpura-pura sebagai wanita yang ingin berkenalan dengan saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mengajak untuk bertemu muka; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira jam 08.00 WIB saksi berhasil menangkap saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertempat di Tanjung Agung; -----
- Bahwa setelah saksi Rendy Apriyanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap barulah saksi mengetahui sepeda motor saksi Mahendra dijual kepada Terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI III: RENDY APRIYANTO Bin HERWAN; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 milik saksi Mahendra Saputra Bin Basirun telah dibawa oleh saksi dengan maksud akan dijual, dengan cara dibawa kabur selama sehari-hari pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 17.00 WIB bertempat rumah saksi Mahendra Saputra Bin Basirun di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, datang saksi main ke rumah saksi Mahendra Saputra Bin Basirun dengan maksud untuk ngobrol-ngobrol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira jam 18.00 WIB datang saksi Ribatdiyanto Bin Alfian ke rumah saksi Mahendra Saputra Bin Basirun dengan maksud akan meminjam 1 (unit) sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. Edy Santoso milik saksi Mahendra Saputra Bin Basirun, dimana sepeda motor tersebut akan dipinjam oleh saksi Ribatdiyanto Bin Alfian untuk menonton organ tunggal di Dsn. Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran; -----

- Bahwa saksi Ribatdiyanto Bin Alfian meminjam sepeda motor milik saksi Mahendra Saputra Bin Basirun dan kemudian ketika saksi Ribatdiyanto Bin Alfian yang sudah dipinjam sepeda motor oleh saksi Mahendra Saputra Bin Basirun akan pergi dari rumah saksi Mahendra Saputra Bin Basirun menuju ke tempat organ tunggal, saksi ingin ikut juga untuk pergi ke tempat organ tunggal tersebut. Selanjutnya saksi dengan dibonceng oleh saksi Ribatdiyanto Bin Alfian pergi ke tempat organ tunggal di Dsn. Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran; -----
- Bahwa saksi sebelum sampai di tempat organ tunggal diajak oleh saksi Ribatdiyanto Bin Alfian untuk mampir ke rumah saksi Ngatiyono Bin Samad dengan tujuan mengantar baju, selama \pm 1 (satu) jam saksi dan saksi Ribatdiyanto Bin Alfian duduk-duduk di rumah saksi Ngatiyono Bin Samad dan setelah itu saksi dan saksi Ribatdiyanto Bin Alfian melanjutkan tujuannya semula untuk menonton organ tunggal di Dsn. Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan selanjutnya saksi dan saksi Ribatdiyanto Bin Alfian di tengah perjalanan tepatnya di jalan desa Tempel Rejo bertemu dengan saksi Kohar Rudin Bin Suyitno dan kemudian mereka bertiga berangkat ke tempat organ tunggal tersebut; -----
- Bahwa sesampainya saksi, saksi Kohar Rudin Bin Suyitno dan saksi Ribatdiyanto Bin Alfian di tempat organ tunggal, tidak lama kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi Ribatdiyanto Bin Alfian "pinjam motor mau ke warung".

Selanjutnya saksi Ribatdiyanto Bin Alfian memberikan sepeda motor merk

VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka:

MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. Edy

Santoso milik saksi Mahendra Saputra Bin Basirun kepada saksi; -----

- Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut ke arah Katibung dan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 09.30 WIB saksi mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Royalindo Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kab. Lampung Selatan, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 dan kemudian saksi bercerita kepada terdakwa bahwa saksi telah mengambil sepeda motor milik kawannya di kedondong tanpa seijin pemiliknya; -----
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut maka akan diberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi; -----
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 pergi dari rumah terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut masih ada pada terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan selama 3 (tiga) hari oleh terdakwa di rumahnya; -----
- Bahwa saksi sudah memberitahu kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 didapat oleh saksi dari hasil kejahatan; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mahendra Saputra Bin Basirun mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dipanggil saksi-saksi atas nama Koharrudin Bin Suyitno dan Ngatiyono Bin Samad tetapi saksi-saksi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sehingga atas izin dari Majelis Hakim, Jaksa/ Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut: -----

SAKSI IV: KOHARRUDIN Bin SUYITNO; dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, telah terjadi peristiwa penggelapan sepeda motor milik saksi Mahendra yang dilakukan oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah); -----
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (unit) sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. Edy Santoso milik saksi Mahendra; -----
- Bahwa pada saat itu, saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) meminjam motor milik saksi Mahendra yang sedang dipinjam oleh saksi Ribatdiyanto dengan berkata "Bat, pinjam sepeda motor saya mau ke warung beli rokok"; -----
- Bahwa kemudian saksi Ribatdiyanto memberikan sepeda motor tersebut tetapi setelah ditunggu lama ternyata saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) tidak kembali kemudian saksi dan saksi Ribatdiyanto langsung pulang ke rumah kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016, saksi diajak saksi Mahendra ke Desa Tanjung Agung untuk bertemu dengan saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah bertemu kemudian saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Kedondong untuk dimintai keterangannya; -----

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Mahendra menderita kerugian sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI V: NGATIYONO Bin SAMAD; dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Tanjung Aman Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, telah terjadi peristiwa penggelapan sepeda motor milik saksi Mahendra yang dilakukan oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah); -----
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (unit) sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. Edy Santoso milik saksi Mahendra; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Ribatdiyanto yang menelpon saksi mengatakan “Rendi pulang ke rumah mas ngat gak?” lalu dijawab saksi “gak, emang kenapa?” dan dijawab saksi Ribatdiyanto “sepeda motornya dibawa dia gak pulang-pulang” dan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut akan tetapi menurut saksi Ribatdiyanto, saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) melakukannya dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor dengan alasan ingin membeli rokok tetapi ternyata saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sepeda motornya tidak kembali; -----

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Mahendra menderita kerugian sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi atas nama Koharrudin Bin Suyitno dan Ngatiyono Bin Samad yang diberikan di depan Penyidik dibawah sumpah yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP yaitu jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUCIPTO Bin SUTRISNO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 09.30 WIB saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Royalindo Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 dan kemudian saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) telah mengambil sepeda motor milik kawannya di kedondong tanpa seijin pemiliknya; -----

- Bahwa saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut maka akan diberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah); -----
- Bahwa saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 pergi dari rumah terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut masih ada pada terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan selama 3 (tiga) hari oleh terdakwa di rumahnya; -----
- Bahwa terdakwa sudah diberitahu oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 didapat oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dari hasil kejahatan; -----
- Bahwa terdakwa diperlihatkan 1 (unit) sepeda motor merk VIAR pada gambar barang bukti kepadanya dan memang betul bahwa motor tersebut merupakan sepeda motor yang terdakwa dapat dari saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan akan dijual oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa sudah menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada kakak terdakwa, lek Sarno dan Asmara (tetangga terdakwa); -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mahendra Saputra Bin Basirun mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Kedondong yang menjemput terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Kedondong; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nopol BE 6526 R nomor rangka : MF3VR10BBBL058409 nomor mesin : YX150FMG08032587 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. EDY SANTOSO; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa **SUCIPTO Bin SUTRISNO** dengan Nomor Register Perkara: PDM-II-72/KLD/04/2016 Tanggal 8 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa SUCIPTO Bin SUTRISNO (Alm) bersalah telah melakukan Tindak Pidana "penadahan". Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUCIPTO Bin SUTRISNO (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan pidana penjara dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587; -----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. EDY SANTOSO; -----

Dipergunakan dalam perkara lain an. RENDY APRIYANTO Bin HERWAN; ----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; ----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira jam 09.30 WIB terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Royalindo Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan didatangi oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin:

YX150FMG08032587; -----

2. Bahwa kemudian saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil sepeda motor milik kawannya di kedondong tanpa seijin pemiliknya; -----
3. Bahwa kemudian terdakwa diminta oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut maka akan diberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan kemudian terdakwa mencoba untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada kakak terdakwa, lek Sarno dan Asmara (tetangga terdakwa); -----
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi dari rumah terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut masih ada pada terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan selama 3 (tiga) hari oleh terdakwa di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Kedondong yang menjemput terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Kedondong; -----
5. Bahwa terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan penggelapan dari Desa Kedondong dan harga normal sepeda motor tersebut di masyarakat adalah sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
6. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa dan saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah merugikan saksi korban Mahendra Saputra Bin Basirun sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); ---

Halaman 22 dari 29 halaman
Putusan Pidana Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terdakwa sudah tahu sepeda motor tersebut memang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi kendaraan; -----
8. Bahwa Terdakwa telah menyimpan dan berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587, tanpa STNK dan BPKB tersebut dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan perbedaan harga tersebut terdakwa telah dengan sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut: -----

Kesatu : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, atau; -----

Kedua : melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa; -----
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur barangsiapa: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **SUCIPTO Bin SUTRISNO** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -----

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira jam 09.30 WIB terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Royalindo Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan didatangi oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil sepeda motor milik kawannya di kedondong tanpa seijin pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa diminta oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut maka akan diberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan kemudian terdakwa mencoba untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada kakak terdakwa, Iek Sarno dan Asmara (tetangga terdakwa); -----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi dari rumah terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut masih ada pada terdakwa dan sepeda motor tersebut disimpan selama 3 (tiga) hari oleh terdakwa di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Kedondong yang menjemput terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Kedondong; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan penggelapan dari Desa Kedondong dan harga normal sepeda motor tersebut di masyarakat adalah sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa dan saksi Rendy Apriyanto Bin Herwan (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah merugikan saksi korban Mahendra Saputra Bin Basirun sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Menimbang, bahwa terdakwa sudah tahu sepeda motor tersebut memang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi kendaraan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyimpan dan berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587, tanpa STNK dan BPKB tersebut dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan perbedaan harga tersebut terdakwa telah dengan sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. Edy Santoso, oleh karena dipergunakan juga dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rendy Apriyanto Bin Herwan maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rendy Apriyanto Bin Herwan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya Terdakwa maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

Halaman 27 dari 29 halaman
Putusan Pidana Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
3. Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya; -----
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----
5. Terdakwa belum pernah dihukum; -----
6. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang; -----

Mengingat, Pasal 480 ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUCIPTO Bin SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587; -----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk VIAR warna biru hitam dengan Nomor polisi: BE 6526 R nomor rangka: MF3VR10BBBL058409 nomor mesin: YX150FMG08032587 STNK an. EDY SANTOSO; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rendy Apriyanto Bin Herwan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, oleh Kami: DEKA DIANA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta YUDHA DINATA, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUARDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri POERWOKO HADI SASMITO, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. YUDHA DINATA, S.H.

DEKA DIANA, S.H., M.H.

II. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUARDI

Halaman 29 dari 29 halaman
Putusan Pidana Nomor: 147/Pid.B/2016/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)